



Hak Waris Beda Agama Perspektif Maqashid Syari'ah

Nur Sa'adah Harahap^{1*}, Nursania Dasopang²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

Email : saadahharahap20@gmail.com^{1*}, saniadasopang@gmail.com²

Abstract, *This study examines the issue of distributing inheritance rights in the context of religious differences among heirs, which is often a complex issue in Islamic law. In traditional fiqh, heirs of different religions are generally not entitled to receive a share of a Muslim's estate. However, the maqashid shari'ah approach, which focuses on the purpose and wisdom of shari'ah, opens up opportunities to reinterpret such rules in light of the principles of justice, beneficence and family harmony. This study aims to analyze how maqashid shari'ah can be applied to provide a solution to the issue of inheritance rights for heirs of different religions. Using normative research methods, this study identifies the relevance of maqashid shari'ah in maintaining social stability, avoiding conflict, and ensuring family welfare. One of the approaches discussed is the application of mandatory wills as a mechanism to provide financial rights to non-Muslim heirs without violating the basic principles of shari'ah. The results show that maqashid shari'ah offers flexibility in addressing contemporary challenges, including the issue of interfaith inheritance. This approach not only emphasizes the importance of maintaining family relationships, but also creates a balance between normative justice and the practical needs of modern society. Thus, maqashid shari'ah becomes a relevant framework to answer inheritance issues in the context of religious differences.*

Keywords: *Maqashid Shari'ah, inheritance rights, religious differences, mandatory will.*

Abstrak, Penelitian ini mengkaji permasalahan pembagian hak waris dalam konteks perbedaan agama di antara ahli waris, yang sering kali menjadi isu kompleks dalam hukum Islam. Dalam fiqh tradisional, ahli waris yang berbeda agama umumnya tidak berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Muslim. Namun, pendekatan maqashid syari'ah, yang berfokus pada tujuan dan hikmah dari syari'ah, membuka peluang untuk menafsirkan ulang aturan tersebut dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan harmoni keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana maqashid syari'ah dapat diterapkan untuk memberikan solusi terhadap isu hak waris bagi ahli waris yang berbeda agama. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini mengidentifikasi relevansi maqashid syari'ah dalam menjaga stabilitas sosial, menghindari konflik, dan memastikan kesejahteraan keluarga. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah penerapan wasiat wajibah sebagai mekanisme untuk memberikan hak finansial kepada ahli waris non-Muslim tanpa melanggar prinsip dasar syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syari'ah menawarkan fleksibilitas dalam menyikapi tantangan kontemporer, termasuk isu waris lintas agama. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara keadilan normatif dan kebutuhan praktis masyarakat modern. Dengan demikian, maqashid syari'ah menjadi kerangka kerja yang relevan untuk menjawab permasalahan waris dalam konteks perbedaan agama.

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, hak waris, perbedaan agama, wasiat wajibah

1. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap orang pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Setelah seseorang meninggal dunia, ada konsekuensi hukum lain yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana menangani dan mempertahankan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia.

Dalam kehidupan, perkawinan merupakan salah satu cara untuk memperoleh warisan. Sehingga setiap pasangan memiliki hak untuk mewarisi satu sama lain. Karena itu, perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Perkawinan yang berbeda

agama juga memiliki hak waris untuk masing-masing pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik, dan tidak termasuk pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Menurut hukum waris Islam, beberapa ahli waris tidak dapat menerima warisan karena ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang ini adalah situasi yang menghalangi pewaris untuk mendapatkan warisan. Perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan hilang tanpa kabar adalah beberapa alasan mengapa seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris.

Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan bahwa agama tertentu tidak dapat menjadi ahli waris. Selain itu dalam pasal tersebut disebutkan bahwa mereka yang telah membunuh, memfitnah pewaris, melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran hukuman lima tahun penjara, atau menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat tidak dapat menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama berhak menjadi ahli waris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi; dengan kata lain, orang yang berbeda agama dapat mewarisi atau mewarisi secara legal.

Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang notabene mengatur hak waris di Indonesia memiliki perbedaan pendapat mengenai hak waris beda agama. Dalam hukum Islam, beda agama menjadi penghalang mendapatkan warisan. Sedangkan di dalam KUH perdata, beda agama tidak disebutkan menjadi sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Keputusan MA menyebutkan bahwa ahli waris beda agama tetap bisa mendapatkan bagian waris dengan wasilah wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syari'ah yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan *al-dharuriyyah al-khamsah*. Sehingga, polemik ini dirasa penting untuk diteliti tentang bagaimana perspektif Maqashid Syari'ah mengenai hak waris beda agama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang berarti penelitian ini berfokus pada analisis dan pemahaman terhadap aspek hukum yang bersifat normatif, yaitu hukum yang ada dalam aturan tertulis atau yang berlaku dalam sistem hukum. Metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam

konsep dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan hak waris beda agama dan maqashid syari'ah.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pustaka (*library research*), yaitu metode yang mengandalkan studi literatur untuk memperoleh data dan informasi. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi berbagai artikel, jurnal ilmiah, serta al-Qur'an, hadits, dan berbagai literatur hukum lainnya yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu hak waris beda agama dan maqashid syari'ah. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana konsep maqashid syari'ah, yang berfokus pada kemaslahatan dan keadilan, dapat diterapkan dalam konteks hak waris, terutama bagi mereka yang terlibat dalam hubungan keluarga dengan perbedaan agama.

Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode pustaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menawarkan solusi terhadap permasalahan pembagian harta warisan dalam konteks keluarga yang memiliki perbedaan agama, dengan tetap memperhatikan tujuan utama dari maqashid syari'ah, yaitu keadilan dan kemaslahatan bersama.

Hak Waris Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam

Kata *mawārīts* berasal dari bentuk jamak dari kata *mīrāts*, yang berarti warisan, dan dalam konteks ini merujuk pada pembagian harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat. Selain itu, *mawārīts* juga dikenal dengan sebutan *farāidh*, yang merupakan bentuk jamak dari kata *faradha*, yang berarti ketentuan atau penentuan. Secara terminologi fiqh, *mawārīts* adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari pembagian harta warisan dalam Islam, yaitu tentang siapa saja yang berhak menerima warisan (*ahli waris*) dan siapa yang tidak berhak, serta bagaimana menentukan bagian-bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Ilmu ini juga mencakup cara-cara penghitungannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, baik melalui al-Qur'an maupun hadits, untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan syari'ah. Dengan demikian, *mawārīts* atau *farāidh* merupakan salah satu aspek penting dalam fiqh yang mengatur tata cara distribusi harta warisan dengan memperhatikan hak-hak individu dan keluarga yang terlibat.

Dalam pembahasan fiqh klasik, terdapat empat sebab utama yang menyebabkan seseorang berhak mewarisi, yaitu kerabat, yang mencakup hubungan darah seperti orang tua, anak, dan saudara; pernikahan, yang memberi hak waris kepada pasangan suami istri; budak yang dimerdekakan, yang dapat menerima bagian warisan dari mantan tuannya setelah dimerdekakan; dan agama Islam, yang menegaskan bahwa seorang Muslim hanya dapat mewarisi harta dari sesama Muslim. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang dapat

menghalangi seseorang untuk menerima warisan, seperti menjadi hamba sahaya (budak) pada masa lalu, membunuh pewaris, atau beda agama, di mana ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan. Namun, di era modern ini muncul polemik baru mengenai hak waris, khususnya terkait dengan pembagian warisan antara pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah hukum waris Islam yang tradisional, yang mengatur pembagian hanya untuk ahli waris yang seagama, masih relevan dan adil diterapkan dalam konteks masyarakat multikultural dan pluralistik yang lebih terbuka terhadap perbedaan keyakinan.

Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan pendapat para ulama klasik yang berpendapat bahwa perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris menghalangi proses pewarisan. KHI pasal 171 huruf b menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan dalam KHI pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hukum waris Islam secara tegas melarang orang yang berbeda agama mewarisi satu sama lain. Berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa "orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim,"

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, "Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim," (HR Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, ahli waris yang tidak beragama Islam tidak berhak atas harta warisan jika pewarisnya beragama Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya fatwa MUI Nomor: 5/MUNAS tentang kewarisan beda agama. Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa:

- a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang yang berbeda agama (Muslim dan non Muslim)
- b. Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan melalui hibah, wasiat dan hadiah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, wasiat wajibah hanya dapat diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat, dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak membahas wasiat wajib bagi

pasangan non-muslim. Hal ini disebabkan fakta bahwa pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih klasik, yang tidak membahas wasiat wajib untuk ahli waris yang tidak beragama Islam.

Pengadilan agama dapat menetapkan ahli waris non-muslim memiliki hak atas sebagian harta warisan sebagai penerima wasiat wajibah. Dengan demikian, kedudukannya bukanlah sebagai ahli waris, melainkan hanya sebagai penerima wasiat wajibah.

Hak Waris Beda Agama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam hukum perdata, yang dimaksud dengan waris adalah hukum yang mengatur harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris setelah dia meninggal, sehingga harta tersebut ditransfer kepada ahli warisnya. Hukum waris adalah bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap orang pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Setelah seseorang meninggal dunia, ada konsekuensi hukum lain yang muncul. Salah satunya adalah bagaimana menangani dan mempertahankan hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perbedaan agama tidak dianggap sebagai penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, tidak ada ketentuan yang melarang individu yang berbeda agama untuk mewarisi harta dari seorang pewaris. Hal ini berbeda dengan hukum waris Islam yang membatasi hak waris berdasarkan agama. Pasal 832 KUHPer menegaskan bahwa yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah, baik yang termasuk dalam kategori saudara dekat maupun saudara luar kawin, serta pasangan suami istri yang hidup terlama bersama pewaris. Dengan demikian, dalam hukum perdata Indonesia, fokus utama adalah pada hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan, tanpa memandang perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, prinsip keadilan dan kesetaraan lebih diutamakan dalam pembagian warisan, memberikan hak yang sama kepada semua individu yang terlibat dalam hubungan keluarga, terlepas dari keyakinan agama mereka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perbedaan agama tidak menjadi alasan untuk menolak seseorang menjadi ahli waris. Pasal 838 KUHPer secara tegas menyebutkan bahwa yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris adalah tindakan yang bersifat kriminal atau melanggar hukum, bukan perbedaan keyakinan agama. Di antaranya adalah mereka yang terbukti membunuh pewaris, memfitnah, melakukan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman penjara lima tahun, serta tindakan kekerasan, penggelapan, perusakan, atau pemalsuan surat wasiat. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dalam

hukum perdata yang lebih menekankan pada moralitas dan perbuatan seseorang, bukan pada afiliasi agamanya. Oleh karena itu, selama tidak terlibat dalam tindakan kriminal atau melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, individu dapat tetap menjadi ahli waris, tanpa memandang agama yang dianut. Hal ini menunjukkan sikap inklusif dalam pembagian warisan yang lebih menekankan pada hubungan hukum dan keluarga, bukan perbedaan keyakinan agama.

Perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam hukum perdata Indonesia terkait dengan pewarisan, yang berarti seseorang yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris tetap berhak menjadi ahli waris, asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Hal ini menciptakan sistem yang lebih inklusif, di mana hubungan kekerabatan dan perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan hak waris, tanpa memandang perbedaan agama. Sebaliknya, dalam hukum Islam, perbedaan agama menjadi faktor pembatas yang signifikan dalam pembagian warisan. Sebagai contoh, seorang Muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli waris non-Muslim, yang mengarah pada ketegangan antara norma agama dan kebutuhan praktis dalam kehidupan modern. Ketidakcocokan antara kedua sistem hukum ini, terutama dalam konteks perkawinan beda agama, menimbulkan kesulitan bagi individu yang terlibat untuk mempertimbangkan kedua perspektif hukum saat merencanakan pembagian harta warisan. Hal ini menuntut adanya upaya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi prinsip keadilan dalam kedua sistem hukum, seperti dengan penerapan wasiat wajibah atau solusi hukum lainnya yang memperhatikan prinsip maqashid syari'ah yang berfokus pada kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga.

Peran Maqashid Syari'ah dalam Mengatasi Tantangan Waris Beda Agama

Secara bahasa, "Maqāsid Syarī'ah" terdiri dari dua kata: "Maqāsid", yang berarti "tujuan", dan "Syarī'ah", yang berarti "kesengajaan". Maqasid adalah bentuk jama' dari kata "maqsud", yang berasal dari suku kata Qasada, yang berarti "menghendaki atau memaksudkan", dan "Maqasid" berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sementara Syarī'ah berarti menuju jalan dan *سبل املواضع حندر ايل املاء* sumber air, jalan menuju sumber air juga bisa berarti berjalan menuju sumber kehidupan.

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam adalah untuk membantu hamba baik di dunia maupun di akhirat. Dia menyatakan bahwa jika hukum tersebut menyimpang dari keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah, maka hukum tersebut tidak dapat disebut sebagai hukum Islam.

Mengenai hak waris beda agama, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Nomor 51/K/AG/1999 yang berbunyi ahli waris yang beda agama (non-Muslim) tidak dapat menjadi ahli waris, sehingga mereka tidak dapat memperoleh harta waris melalui pembagian harta waris menurut hukum waris Islam. Namun, mereka dapat memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah. Ini menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama belum diatur secara tegas di dalam undang-undang, sehingga tidak ada kepastian hukum di dalam hukum waris. Hanya ditegaskan di dalam Yurisprudensi yang jumlah perolehannya paling banyak sama dengan yang diperoleh ahli waris sederajat atau tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

Wasiat dalam perspektif fiqih adalah suatu pernyataan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerahkan sebagian harta atau manfaatnya kepada pihak lain setelah dirinya meninggal dunia. Ulama fiqih mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta secara sukarela dari pemberi wasiat kepada pihak penerima wasiat. Penyerahan ini dapat berupa harta materi seperti uang, tanah, atau barang berharga lainnya, maupun manfaat tertentu yang bisa diperoleh oleh penerima wasiat, misalnya hak untuk menggunakan properti atau aset dalam jangka waktu tertentu. Wasiat ini memiliki sifat mengikat yang baru berlaku setelah si pemberi wasiat meninggal dunia, sehingga penerima wasiat hanya akan mendapatkan hak tersebut setelah pewaris meninggal dan melalui proses distribusi yang sah.

Sementara itu, wasiat ijabah adalah jenis wasiat yang diberikan kepada kerabat atau ahli waris yang tidak berhak menerima bagian dari warisan berdasarkan ketentuan agama atau hukum yang berlaku. Dalam hukum waris Islam, ada aturan yang membatasi hak waris berdasarkan agama, di mana ahli waris non-Muslim tidak berhak mewarisi harta dari seorang Muslim. Dalam situasi seperti ini, wasiat ijabah memungkinkan orang yang telah meninggal untuk memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris yang tidak dapat menerima bagian warisan secara langsung, dengan menggunakan mekanisme wasiat.

Dasar dalil yang biasanya digunakan untuk wasiat wajibah adalah surah al-Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا وَصَيْتُهُ لِّأَوْلَادِيهِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

Adanya wasiat wajibah pada awalnya apabila kita menelisik dasar yuridisnya telah diatur dengan baik didalam Pasal 209 Pasal KHI yang mengatur pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan ahli waris non-Muslim:

1. Harta peninggalan ahli waris non-Muslim dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat ahli waris non-Muslimnya.
2. Wasiat wajib diberikan kepada ahli waris non-Muslim yang tidak menerima wasiat sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan mempertimbangkan bahwa orang tua angkat dan ahli waris non-Muslim yang tidak berhak atas warisan dapat diberikan wasiat wajibah karena mereka merupakan orang-orang dekat dari ahli waris dan dianggap bermanfaat dan mencegah masfsadat.

Maqashid syari'ah, sebagai prinsip dasar hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (kerugian) dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek penting dari maqashid syari'ah adalah keadilan, yang menjadi nilai fundamental dalam mengatur hubungan antarindividu dan komunitas. Keadilan ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang sering kali menjadi isu sensitif dalam masyarakat.

Pendekatan maqashid syariah menurut Jasser Auda, seorang ulama yang mahir di bidang maqashid syariah kontemporer, sangat relevan dengan polemik hak waris beda agama yang belakangan ini sering terjadi. Konsep yang ditawarkannya dalam maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, penghindaran kemudharatan dan mementingkan kepentingan hak asasi manusia akan menjadi alat analisis dalam polemik hak waris beda agama ini. Sehingga solusi yang ditawarkan bagi ahli waris yang tidak bisa mendapatkan bagian warisan karna terhalang oleh beda agama tetap dapat menerima harta yang ditiggalkan oleh si pewaris. Yang mana, dalam konteks Indonesia solusi tersebut dianggap cukup maslahat untuk individu dan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks pembagian waris, perbedaan agama dapat menjadi tantangan, karena hukum Islam tradisional (fiqih) umumnya menetapkan bahwa non-Muslim tidak berhak mewarisi harta dari seorang Muslim, dan sebaliknya. Namun, maqashid syari'ah menawarkan pendekatan yang lebih luas, dengan mempertimbangkan tujuan di balik hukum, yaitu untuk menjaga hubungan keluarga, memelihara kesejahteraan, dan mencegah konflik.

Salah satu solusi yang sesuai dengan semangat maqashid syari'ah adalah melalui konsep wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah aturan yang memungkinkan seorang Muslim untuk memberikan sebagian hartanya kepada kerabat non-Muslim melalui wasiat, bahkan jika ini tidak diatur dalam hukum waris standar. Dengan cara ini, meskipun hukum waris tidak secara langsung mengakui hak non-Muslim, prinsip keadilan tetap bisa diwujudkan, sehingga kerabat yang berbeda agama tetap mendapat dukungan finansial.

Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas dan humanisme dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan hubungan keluarga, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian, maqashid syari'ah tidak hanya relevan dalam tataran hukum, tetapi juga menjadi panduan etis dalam menghadapi situasi kompleks di masyarakat modern.

Salah satu tujuan utama dari maqashid syari'ah adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepemilikan harta dan kelangsungan garis keturunan, karena keduanya adalah fondasi yang mendukung stabilitas kehidupan individu dan masyarakat. Dalam konteks pembagian waris, maqashid syari'ah tidak hanya bertujuan untuk membagi harta secara adil, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan hubungan keluarga serta kesejahteraan generasi mendatang.

Ketika pewaris memiliki anggota keluarga yang berbeda agama, situasi ini dapat menjadi tantangan dalam penerapan hukum waris Islam yang konvensional, karena aturan tradisional sering kali mengecualikan hak waris bagi non-Muslim. Namun, dengan mempertimbangkan maqashid syari'ah, fokusnya tidak hanya pada aturan tekstual, tetapi juga pada tujuan-tujuan besar dari hukum itu sendiri, yaitu memastikan kesejahteraan keluarga dan mencegah konflik atau kerugian.

Dalam situasi seperti ini, wasiat wajibah dapat menjadi solusi yang efektif. Wasiat wajibah adalah konsep yang memungkinkan pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada anggota keluarga yang berbeda agama melalui mekanisme wasiat, bahkan jika hukum waris standar tidak mengakui hak mereka. Langkah ini tidak hanya memenuhi prinsip keadilan, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan keturunan tetap terjaga, terutama bagi anggota keluarga yang mungkin memerlukan dukungan finansial.

Lebih jauh, penerapan wasiat wajibah juga berfungsi untuk memastikan bahwa harta tidak jatuh ke tangan yang tidak diinginkan, yang berpotensi merugikan stabilitas ekonomi keluarga. Dengan memberikan bagian tertentu kepada kerabat yang berbeda agama, pewaris dapat menjaga keharmonisan keluarga sekaligus menghindari potensi konflik atau perebutan aset di kemudian hari.

Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi keluarga, yang sejalan dengan tujuan besar maqashid syari'ah. Pada akhirnya, fleksibilitas dalam penerapan konsep ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan untuk menjawab tantangan kontemporer, sambil tetap menjaga nilai-nilai inti dari hukum syari'ah itu sendiri.

Lainnya, Salah satu tujuan maqashid syari'ah adalah menghindari konflik dan sengketa. Konflik yang timbul akibat pembagian warisan tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi

juga dapat memicu ketegangan sosial yang lebih luas. Untuk itu, penerapan maqashid syari'ah menuntut adanya pendekatan yang adil, transparan, dan inklusif dalam proses pembagian harta waris, sehingga semua pihak yang terlibat merasa dihormati dan diperlakukan secara adil.

Dengan melibatkan semua pihak dalam proses pembagian secara transparan, maqashid syari'ah mendorong dialog yang konstruktif di antara ahli waris. Transparansi ini mencakup penjelasan mengenai hak-hak masing-masing pihak, aturan yang berlaku, dan solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi potensi perselisihan, tetapi juga memperkuat hubungan kekeluargaan dengan mengedepankan rasa saling menghormati.

Maqashid syari'ah menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pembagian harta waris, khususnya dalam situasi yang melibatkan perbedaan agama. Pendekatan ini berfokus pada keadilan, yang merupakan prinsip utama dalam syari'ah, untuk memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan hak yang adil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Selain itu, maqashid syari'ah juga menekankan pada pemeliharaan harta dan keturunan, yang berarti bahwa tujuan dari hukum waris adalah untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan ekonomi keluarga pewaris, terlepas dari perbedaan keyakinan agama. Salah satu keunggulan dari maqashid syari'ah adalah fleksibilitas hukumnya, yang memungkinkan adaptasi terhadap situasi kontemporer, seperti mengatasi ketidakcocokan antara hukum Islam dan hukum negara terkait perbedaan agama dalam pewarisan. Dengan memberikan ruang bagi solusi seperti wasiat wajibah dan penafsiran ulang terhadap hukum waris, maqashid syari'ah berupaya untuk menghindari konflik antar ahli waris, khususnya dalam keluarga yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian, prinsip-prinsip maqashid syari'ah dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan adil, yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, dalam proses pembagian harta warisan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perspektif Maqashid Syari'ah terhadap hak waris beda agama, dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah menawarkan pendekatan yang inklusif dan adil dalam mengatasi tantangan pembagian harta warisan di tengah perbedaan agama. Meskipun dalam hukum Islam perbedaan agama sering menjadi penghalang bagi ahli waris non-Muslim untuk mewarisi harta dari seorang Muslim, prinsip maqashid syari'ah yang menekankan pada keadilan, pemeliharaan harta dan keturunan, serta penghindaran konflik dapat memberikan solusi yang lebih fleksibel.

Dalam konteks ini, maqashid syari'ah mendorong penerapan solusi seperti wasiat wajibah untuk memastikan bahwa kerabat yang berbeda agama tetap mendapatkan dukungan finansial dan kesejahteraan. Prinsip-prinsip maqashid syari'ah juga memungkinkan adanya penyesuaian hukum untuk menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan hukum positif yang berlaku di masyarakat multikultural. Oleh karena itu, perspektif maqashid syari'ah dalam hak waris beda agama tidak hanya mengutamakan kepentingan individu atau keluarga, tetapi juga memastikan bahwa pembagian harta warisan tetap dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Achmadiansyah, Diffada, and Zaenul Mahmudi. "Penyelesaian Perkara Kewarisan Bertingkat Perspektif Maqashid Syariah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (December 3, 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>.
- Aziz, Abdul, Ghufron Maksum, Nadzif Ali Asyari, and Nurul Huda. "Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 1 (January 30, 2023): 141–73. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.72>.
- Fahimah, Iim, and Rahmat Hidayat. "KEWARISAN ANAK YANG BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSIDSYARĪ'AH," n.d.
- Firdaus, Sidik Marjanul, and Aditya Ammar Zaky. "Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)," n.d.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS* 8, no. 2 (January 17, 2021): 28–42. <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.688>.
- Isnadi, Danil. "ANALISA AYAT DAN HADIST TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA SERTA REFORMULASI DALAM TATANAN HUKUM INDONESIA" 1, no. 1 (2023).
- Khapni, Mukhammad, and Adang Djumhur Salikin. "IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms)," n.d.
- Sagala, Elviana. "HAK MEWARIS MENURUT KETENTUAN HUKUM WARIS PERDATA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6, no. 2 (September 15, 2018): 116–24. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.

- Tohari, Ilham, and Karunia Hazyimara. "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer." *Peradaban Journal of Law and Society* 2, no. 1 (June 17, 2023): 78–91. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75>.
- Utami, Indah Dwi, I pandang I pandang, and Ahmad Ahmad. "Problematika Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Maqashid Al Syariah (Studi Kasus di Kota Kendari)." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (February 14, 2023): 98. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v2i2.4593>.